



**PUTUSAN**

**No. 82 / Pid.B / 2015 / PN.Kla**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DONI IRAWAN Bin SAMAD  
Tempat lahir : Tanjung Agung  
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 07 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal di : Dusun Tanjung Agung Desa Tanjung Agung  
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 25 Desember 2014 Nomor : SP.Han / 39 / XII / 2014 / Reskrim, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2015 Nomor : SPP-10/N.8.11/Epp.1/12/2014/ terhitung sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d 23 Februari 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2015 Nomor : Print-25 / N.8.11 / Epp.2 / 02 / 2015 terhitung sejak tanggal 23 Februari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 6 Maret 2015 Nomor : 82/Pen.Pid/2015/PN.Kla., sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 82/ Pen.Pid / 2015/ PN.Kla., sejak tanggal 05 April 2015 s/d tanggal 03 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam dakwaan alternatif yaitu PERTAMA:Pasal 372 KUHPidana atau KEDUA :Pasal 378 KUHPidana;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No. B- 24/N.8.11/Epp.2/3/2015 tertanggal 6 Maret 2015 beserta surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.82/Pen.Pid/2015/PN.Kla., tanggal 6 Maret 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 82/Pen.Pid/2015/PN.Kla., tanggal 6 Maret 2015 penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa DONI IRAWAN Bin SAMAD beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM II- 156 / KALIA / 01 /2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI IRAWAN Bin SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI IRAWAN Bin SAMAD berupa pidana penjara selama selama 1(satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol BE 3081 DX
  - 1 (satu) buah fotocopy buku BPKB Nopol BE 3081 DX An. Marzuki.**Di kembalikan kepada saksi MARZUKI Bin SENEN ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya, menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **DONI IRAWAN Bin SAMAD** pada hari Rabu tanggal 04 desember 2013 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi MARZUKI Bin SENEN di dusun tanjung Agung desa tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten lampung selatan atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Desember 2013 saksi MARZUKI Bin SENEN dan terdakwa mencari kayu untuk dijual kembali, saksi MARZUKI dan terdakwa telah menemukan borongan kayu sengon milik SULAIMAN yang berada di daerah Way harong Kalianda seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sesuai kesepakatan antara MARZUKI dan SULAIMAN. Pada hari Rabu tanggal 04 desember 2013 terdakwa datang ke rumah saksi MARZUKI, terdakwa disuruh oleh saksi MARZUKI membayarkan uang senilai Rp 8.000.000,- untuk membeli kayu kepada SULAIMAN, terdakwa menerima uang tersebut kemudian meminjam sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nomor polisi BE 3081 DX Nomor mesin JBC1E1929504 tahun 2010 Atas nama MARZUKI dengan alasan guna transportasi terdakwa ke Kalianda . Saksi MARZUKI meminjamkan sepeda motor miliknya dan menyerahkan uang senilai Rp 8000.000,- (delapan juta ) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh istri MARZUKI yang bernama ERNI HARDIANI binti ADID dan MANSURI Bin SENEN. Saksi MARZUKI menunggu kedatangan terdakwa hingga keesokan harinya, tapi terdakwa tidak juga datang, saksi MARZUKI juga telah mencari terdakwa di rumahnya tetapi terdakwa tidak ada, saksi MARZUKI menghubungi SULAIMAN ternyata terdakwa tidak datang ke rumah SULAIMAN untuk membayarkan uang pembelian kayu tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang untuk dibayarkan pada SULAIMAN dalam rangka pembelian kayu sengon dan mendapatkan pinjaman sepeda motor, terdakwa membawa kabur uang dan sepeda motor saksi MARZUKI ke kota Menggala . Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menikah dan untuk membeli keperluan rumah tangga di Menggala, sementara sepeda motor saksi MARZUKI di jual kepada LAI(DPO) di kota Menggala seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MARZUKI Bin SENEN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DONI IRAWAN Bin SAMAD** pada hari Rabu tanggal 04 desember 2013 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi MARZUKI Bin SENEN di dusun tanjung Agung desa tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten lampung selatan atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Desember 2013 saksi MARZUKI Bin SENEN dan terdakwa mencari kayu untuk dijual kembali, saksi MARZUKI dan terdakwa telah menemukan borongan kayu sengon milik SULAIMAN yang berada di daerah Way harong Kalianda seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sesuai kesepakatan antara MARZUKI dan SULAIMAN. Pada hari Rabu tanggal 04 desember 2013 terdakwa datang ke rumah saksi MARZUKI, terdakwa disuruh oleh saksi MARZUKI membayarkan uang senilai Rp 8.000.000,- untuk membeli kayu kepada SULAIMAN, terdakwa menerima uang tersebut kemudian meminjam sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nomor polisi BE 3081 DX Nomor mesin JBC1E1929504 tahun 2010 Atas nama MARZUKI dengan alasan guna transportasi terdakwa ke Kalianda . Saksi MARZUKI meminjamkan sepeda motor miliknya dan menyerahkan uang senilai Rp 8000.000,- (delapan juta ) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh istri MARZUKI yang bernama ERNI HARDIANI binti ADID dan MANSURI Bin SENEN. Saksi MARZUKI menunggu kedatangan terdakwa hingga keesokan harinya, tapi terdakwa tidak juga datang, saksi MARZUKI juga telah mencari terdakwa di rumahnya tetapi terdakwa tidak ada, saksi MARZUKI menghubungi SULAIMAN ternyata terdakwa tidak datang ke rumah SULAIMAN untuk membayarkan uang pembelian kayu tersebut;

- Bahwa setelah menerima uang untuk dibayarkan pada SULAIMAN dalam rangka pembelian kayu sengon dan mendapatkan pinjaman sepeda motor, terdakwa membawa kabur uang dan sepeda motor saksi MARZUKI ke kota Menggala . Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menikah dan untuk membeli keperluan rumah tangga di Menggala, sementara sepeda motor saksi MARZUKI di jual kepada LAI(DPO) di kota Menggala seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MARZUKI Bin SENEN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MARZUKI Bin SENEN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 desember 2013 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi MARZUKI Bin SENEN di dusun tanjung Agung desa tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten lampung selatan terdakwa disuruh oleh saksi MARZUKI membayarkan uang senilai Rp 8.000.000,- untuk membeli kayu kepada SULAIMAN di daerah Way Harong kalianda namun uang dan sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nomor polisi BE 3081 DX Nomor mesin JBC1E1929504 tahun 2010 Atas nama MARZUKI digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi MARZUKI, terdakwa disuruh oleh saksi MARZUKI membayarkan uang senilai Rp 8.000.000,- untuk membeli kayu kepada SULAIMAN, terdakwa menerima uang tersebut kemudian meminjam sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nomor polisi BE 3081 DX Nomor mesin JBC1E1929504 tahun 2010 Atas nama MARZUKI dengan alasan guna transportasi terdakwa ke Kalianda;
- Bahwa Saksi MARZUKI meminjamkan sepeda motor miliknya dan menyerahkan uang senilai Rp 8000.000,- (delapan juta ) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh istri MARZUKI yang bernama ERNI HARDIANI binti ADID dan MANSURI Bin SENEN;
- Bahwa Saksi MARZUKI menunggu kedatangan terdakwa hingga keesokan harinya, tapi terdakwa tidak juga datang, saksi MARZUKI juga telah mencari terdakwa di rumahnya tetapi terdakwa tidak ada, saksi MARZUKI menghubungi SULAIMAN ternyata terdakwa tidak datang ke rumah SULAIMAN untuk membayarkan uang pembelian kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin pada terdakwa untuk mengambil untuk dimiliki sendiri uang pembayaran kayu dan sepeda motor milik saksi MARZUKI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARZUKI Bin SENEN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah);

Atas keterangan saksi **MARZUKI Bin SENEN**, terdakwa membenarkan dan merasa tidak keberatan;

2. Saksi MANSURI Bin SENEN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 desember 2013 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi MARZUKI Bin SENEN di dusun tanjung Agung desa tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten lampung selatan terdakwa disuruh oleh saksi MARZUKI membayarkan uang senilai Rp 8.000.000,- untuk membeli kayu kepada SULAIMAN di daerah Way Harong kalianda namun uang dan sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nomor polisi BE 3081 DX Nomor mesin JBC1E1929504 tahun 2010 Atas nama MARZUKI digelapkan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi MARZUKI, terdakwa disuruh oleh saksi MARZUKI membayarkan uang senilai Rp 8.000.000,- untuk membeli kayu kepada SULAIMAN, terdakwa menerima uang tersebut kemudian meminjam sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nomor polisi BE 3081 DX Nomor mesin JBC1E1929504 tahun 2010 Atas nama MARZUKI dengan alasan guna transportasi terdakwa ke Kalianda;

- Bahwa Saksi MARZUKI meminjamkan sepeda motor miliknya dan menyerahkan uang senilai Rp 8000.000,- (delapan juta ) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh istri MARZUKI yang bernama ERNI HARDIANI binti ADID dan MANSURI Bin SENEN;

- Bahwa Saksi MARZUKI menunggu kedatangan terdakwa hingga keesokan harinya, tapi terdakwa tidak juga datang, saksi MARZUKI juga telah mencari terdakwa di rumahnya tetapi terdakwa tidak ada, saksi MARZUKI menghubungi SULAIMAN ternyata terdakwa tidak datang ke rumah SULAIMAN untuk membayarkan uang pembelian kayu tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin pada terdakwa untuk mengambil untuk dimiliki sendiri uang pembayaran kayu dan sepeda motor milik saksi MARZUKI;

Atas keterangan saksi MANSURI Bin SENEN, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah juga mendengar keterangan terdakwa **DONI IRAWAN Bin SAMAD**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 desember 2013 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi MARZUKI Bin SENEN di dusun tanjung Agung desa tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten lampung selatan terdakwa disuruh oleh saksi MARZUKI membayarkan uang senilai Rp 8.000.000,- untuk membeli kayu kepada SULAIMAN di daerah Way Harong kalianda namun uang dan sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nomor polisi BE 3081 DX Nomor mesin JBC1E1929504 tahun 2010 Atas nama MARZUKI digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi MARZUKI, terdakwa disuruh oleh saksi MARZUKI membayarkan uang senilai Rp 8.000.000,- untuk membeli kayu kepada SULAIMAN, terdakwa menerima uang tersebut kemudian meminjam sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nomor polisi BE 3081 DX Nomor mesin JBC1E1929504 tahun 2010 Atas nama MARZUKI dengan alasan guna transportasi terdakwa ke Kalianda;
- Bahwa Saksi MARZUKI meminjamkan sepeda motor miliknya dan menyerahkan uang senilai Rp 8000.000,- (delapan juta ) kepada terdakwa dengan disaksikan oleh istri MARZUKI yang bernama ERNI HARDIANI binti ADID dan MANSURI Bin SENEN;
- Bahwa Saksi MARZUKI menunggu kedatangan terdakwa hingga keesokan harinya, tapi terdakwa tidak juga datang, saksi MARZUKI juga telah mencari terdakwa di rumahnya tetapi terdakwa tidak ada, saksi MARZUKI menghubungi SULAIMAN ternyata terdakwa tidak datang ke rumah SULAIMAN untuk membayarkan uang pembelian kayu tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang untuk dibayarkan pada SULAIMAN dalam rangka pembelian kayu sengon dan mendapatkan pinjaman sepeda motor, terdakwa membawa kabur uang dan sepeda motor saksi MARZUKI ke kota Menggala;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menikah dan untuk membeli keperluan rumah tangga di Menggala, sementara sepeda motor saksi MARZUKI di jual kepada LAI(DPO) di kota Menggala seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin pada terdakwa untuk mengambil untuk dimiliki sendiri uang pembayaran kayu dan sepeda motor milik saksi MARZUKI



- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa, saksi MARZUKI Bin SENEN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, demikian juga terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 04 desember 2013 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi MARZUKI Bin SENEN di dusun Tanjung Agung Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Kabupaten lampung selatan terdakwa disuruh oleh saksi MARZUKI membayarkan uang senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membeli kayu sengon kepada SULAIMAN di daerah Way Harong Kalianda, namun uang tersebut tidak jadi dibayarkan kepada SULAIMAN, dan sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nomor polisi BE 3081 DX Nomor mesin JBC1E1929504 tahun 2010 Atas nama MARZUKI dengan alasan guna transportasi terdakwa ke Kalianda juga telah dijual oleh terdakwa tanpa seizing dan sepengetahuan saksi MARZUKI;
- Bahwa benar Saksi MARZUKI menunggu kedatangan terdakwa hingga keesokan harinya, tapi terdakwa tidak juga datang, saksi MARZUKI juga telah mencari terdakwa di rumahnya tetapi terdakwa tidak ada, saksi MARZUKI menghubungi SULAIMAN ternyata terdakwa tidak datang ke rumah SULAIMAN untuk membayarkan uang pembelian kayu tersebut;
- Bahwa benar, setelah terdakwa menerima uang untuk dibayarkan pada SULAIMAN untuk pembelian kayu sengon dan terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor, terdakwa membawa kabur uang dan sepeda motor milik saksi MARZUKI ke kota Menggala ;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menikah dan untuk membeli keperluan rumah tangga di Menggala, sementara sepeda motor saksi MARZUKI di jual kepada LAI (DPO) di kota Menggala seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saksi MARZUKI Bin SENEN tidak pernah memberi izin pada terdakwa untuk mengambil untuk dimiliki sendiri uang pembayaran kayu dan sepeda motor milik saksi MARZUKI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi MARZUKI Bin SENEN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah membenarkan keterangan yang telah diberikan di depan penyidik, serta menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu PERTAMA:Pasal 372 KUHPidana atau KEDUA :Pasal 378 KUHPidana, maka Majelis hakim berwenang memilih salah satu dakwaan yang di dakwakan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk memilih salah satu dakwaan dari Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis menilai dan berpendapat bahwa dakwaan kedua dalam Pasal 372 KUHPidana lebih tepat untuk dibuktikan, dimana menurut pasal ini seseorang baru dapat dihukum bilamana telah memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilik secara melawan hukum;

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **DONI IRAWAN Bin SAMAD** yang setelah dicocokkan dengan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur” Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 desember 2013 terdakwa datang ke rumah saksi MARZUKI, terdakwa disuruh oleh saksi MARZUKI membayarkan uang senilai Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) untuk membayar (membeli) kayu sengon kepada Sdr.SULAIMAN, terdakwa menerima uang tersebut ;

Bahwa kemudian terdakwa dipinjam sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nomor polisi BE 3081 DX Nomor mesin JBC1E1929504 tahun 2010 Atas nama MARZUKI dengan alasan guna transportasi terdakwa ke Kalianda;

- Bahwa setelah menerima uang untuk dibayarkan pada SULAIMAN dalam rangka pembelian kayu sengon dan mendapatkan pinjaman sepeda motor, terdakwa membawa kabur uang dan sepeda motor saksi MARZUKI ke kota Menggala;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk menikah dan untuk membeli keperluan rumah tangga di Menggala, sementara sepeda motor saksi MARZUKI di jual kepada Sdr.LAI(DPO) di kota Menggala seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian unsur ke-2 “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan””, telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari semua unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 372 KUHP tersebut, telah terpenuhi semua, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan sehingga berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di dalam Persidangan berupa;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol BE 3081 DX
- 1 (satu) buah fotocopy buku BPKB Nopol BE 3081 DX An. Marzuki

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- .Perbuatan merugikan saksi MARZUKI Bin SENEN

## **Hal-hal yang meringankan :**

-.Terdakwa mengaku terus terang sehingga dapat memperlancar jalanya persidangan;

- .Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP harus pula dibebankan biaya perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan pasal 372 KUHPidana, UU RI No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa DONI IRAWAN Bin SAMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Penggelapan***”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI IRAWAN Bin SAMAD tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol BE 3081 DX
  - 1 (satu) buah fotocopy buku BPKB Nopol BE 3081 DX An.Marzuki

Dikembalikan kepada Saksi Marzuki Bin Senen;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari RABU tanggal 13 Mei 2015, oleh kami DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD IQBAL, SH., dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh JONTER SIHOMBING, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri oleh RENY WIDAYANTI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1.MOHAMMAD IQBAL, SH**

**DICKY WAHYUDI SUSANTO,SH.**

**2.WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH.,MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

**JONTER SIHOMBING,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)